



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir Sembiring
2. Tempat lahir : Gunung Merlawan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukarame Desa Sukarame Kec. Munthe Kab. Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Nasir Sembiring ditangkap pada tanggal 9 Desember 2016 ;

Terdakwa M. Nasir Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Nasir Sembiring telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Nasir Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit sebesar \pm 200 (dua ratus) kg; Dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling;
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor warna hitam biru No. Pol. BK 2488 UP No. Rangka MF7AA2AA96L050983, No. Mesin NS4C070S67032369; Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. NASIR SEMBIRING, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Blok A TM 2011 Divisi I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi ke sebuah warung di Kuala Serdang, kemudian pada itu terdakwa duduk-duduk diwarung tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat AGUS (DPO) juga sudah duduk di warung tersebut yang kemudian AGUS menghampiri terdakwa sambil mengatakan “ada uang masuk, mau kau”, selanjutnya terdakwa menjawab “mau”, kemudian AGUS berkata kembali “pergi angkat buah sawit di pinggir sungai cara”, setelah mendengar perkataan AGUS kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak sepeda motor ke gudang MULIA KARO-KARO, setelah terdakwa berhasil meminjam becak MULIA KARO-KARO selanjutnya terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat tumpukan buah sawit tersebut dan setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara terdakwa melangsirnya dengan memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak sepeda motor, setelah buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan berhasil terdakwa naikkan keatas becak, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi sungai cara, yang mana pada saat diperjalanan AGUS sudah menunggu terdakwa ditunjukkan karena becak yang terdakwa bawa tidak sanggup untuk naik ke atas maka dari itu AGUS membantunya dengan cara mendorong becak tersebut, setelah becak tersebut berhasil didorong ke atas, kemudian AGUS pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa becak tersebut seorang diri dan ternyata aksi yang terdakwa dan AGUS lakukan diketahui oleh petugas keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dan pada saat di tengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang beratnya + 200 (dua ratus) kilogram tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. NASIR SEMBIRING, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Blok A TM 2011 Divisi I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi ke sebuah warung di Kuala Serdang, kemudian pada itu terdakwa duduk-duduk di warung tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat AGUS (DPO) juga sudah duduk di warung tersebut yang kemudian AGUS menghampiri terdakwa sambil mengatakan "ada uang masuk, mau kau" selanjutnya terdakwa menjawab "mau", kemudian AGUS berkata kembali "pergi angkat buah sawit di pinggir sungai cara", setelah mendengar perkataan AGUS kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak sepeda motor ke gudang MULIA KARO-KARO, setelah terdakwa berhasil meminjam becak MULIA KARO-KARO selanjutnya terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat tumpukan buah sawit tersebut dan setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara terdakwa melangsirnya dengan memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak sepeda motor, setelah buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan berhasil terdakwa naikkan keatas becak, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi sungai cara, yang mana pada saat diperjalanan AGUS sudah menunggu terdakwa ditunjukkan karena becak yang terdakwa bawa tidak sanggup untuk naik ke atas maka dari itu AGUS membantunya dengan cara mendorong becak tersebut, setelah becak tersebut berhasil didorong ke atas, kemudian AGUS pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa becak tersebut seorang diri dan ternyata aksi yang terdakwa dan AGUS lakukan diketahui oleh petugas keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dan pada saat di tengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang beratnya + 200 (dua ratus) kilogram tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama Suprianto dan Sugianto melakukan patroli ke areal Blok A TM 2011 divisi I Perk. PT. LNK Tanjung Keliling dan saat patroli saksi bersama rekan yang lain melihat banyak pelepah pohon kelapa sawit yang jatuh berserakan bekas panen ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu para saksi bersama rekan yang lain melakukan penyisiran hingga saat itu saksi bersama rekan menemukan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit hasil curian ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan yang lain menyisir kembali ke Sungai yang berbatasan dengan kebun dan sampai disana saksi bersama rekan melihat 1 (satu) orang pelaku sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan cara memikul lalu buah sawit tersebut dikumpulkan keatas becak ;
- Bahwa kemudian terdakwa melangsir buah sawit tersebut dengan becak, atas kejadian tersebut lalu para saksi mengejar terdakwa dengan cara memutar arah dan saksi menelepon petugas Polsek Salapian agar membantu menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi bersama rekan yang lain menyerahkan Terdakwa ke Polsek Salapian beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak kebun akibat kejadian tersebut sekitar 25 janjang atau Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pihak kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama Suprianto dan Sugianto melakukan patroli ke areal Blok A TM 2011 divisi I Perk. PT. LNK Tanjung Keliling dan saat patroli saksi bersama rekan yang lain melihat banyak pelepah pohon kelapa sawit yang jatuh berserakan bekas panen ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu para saksi bersama rekan yang lain melakukan penyisiran hingga saat itu saksi bersama rekan menemukan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit hasil curian ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan yang lain menyisir kembali ke Sungai yang berbatasan dengan kebun dan sampai disana saksi bersama rekan melihat 1 (satu) orang pelaku sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan cara memikul lalu buah sawit tersebut dikumpulkan keatas becak ;
- Bahwa kemudian terdakwa melangsir buah sawit tersebut dengan becak, atas kejadian tersebut lalu para saksi mengejar terdakwa dengan cara memutar arah dan saksi menelepon petugas Polsek Salapian agar membantu menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi bersama rekan yang lain menyerahkan Terdakwa ke Polsek Salapian beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak kebun akibat kejadian tersebut sekitar 25 janjang atau Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pihak kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling ;
- Bahwa pada awalnya saat itu terdakwa sedang duduk diwarung lalu Agus yang sudah lebih dulu duduk di warung tersebut berkata kepada terdakwa "Ada uang masuk mau" dan terdakwa jawab "Mau" lalu Agus menyuruh terdakwa mengangkat buah sawit di pinggir sungai ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian pergi meninggalkan Agus untuk mengambil becak ke gudang Mulia Karo-Karo dan setelah terdakwa berhasil meminjam becak terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat tumpukan buah sawit yang dikatakan Agus dan sampai di lokasi lalu terdakwa melangsir buah sawit tersebut keatas becak sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dan setelah terdakwa naikan becak lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa diperjalanan Agus sudah menunggu dan karena becak terdakwa tidak sanggup mengangkut sawit yang terlalu banyak maka Agus berhasil membantu mendorong becak tersebut dan setelah berhasil membantu lalu Agus pergi dan saat terdakwa membawa sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kebun lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian beserta barang buktinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Agus mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut buah sawit milik kebun;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari hasil mengangkat buah sawit tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pihak kebun;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit sebesar \pm 200 (dua ratus) kg dan 1 (satu) unit becak sepeda motor warna hitam biru No. Pol. BK 2488 UP Nomor Rangka MF7AA2AA96L050983 Nomor Mesin NS4C070S67032369, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan (KUHP) dan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling ;
- Bahwa pada awalnya saat itu terdakwa sedang duduk diwarung lalu Agus yang sudah lebih dulu duduk di warung tersebut berkata kepada terdakwa "Ada uang masuk mau" dan terdakwa jawab "Mau" lalu Agus menyuruh terdakwa mengangkat buah sawit di pinggir sungai ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi meninggalkan Agus untuk mengambil becak ke gudang Mulia Karo-Karo dan setelah terdakwa berhasil meminjam becak terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat tumpukan buah sawit yang dikatakan Agus dan sampai di lokasi lalu terdakwa melangsir buah sawit tersebut keatas becak sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dan setelah terdakwa naikan keatas becak lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa diperjalanan Agus sudah menunggu dan karena becak terdakwa tidak sanggup mengangkut sawit yang terlalu banyak maka Agus berhasil membantu mendorong becak tersebut dan setelah berhasil membantu lalu Agus pergi dan saat terdakwa membawa sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kebun lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian beserta barang buktinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Agus mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut buah sawit milik kebun;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pihak kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang



Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa M. Nasir Sembiring yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama Suprianto dan Selamat melakukan patroli ke areal Blok A TM 2011 divisi I Perk. PT. LNK Tanjung Keliling dan saat patroli para saksi melihat banyak pelepah pohon kelapa sawit yang jatuh berserakan bekas panen dan mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyisiran hingga saat itu para saksi menemukan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit hasil curian kemudian para saksi meny eser kembali ke Sungai yang berbatasan dengan kebun dan sampai disana para saksi melihat 1 (satu) orang pelaku sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah kelapa sawit dengan cara memikul, lalu buah sawit tersebut dikumpulkan keatas becak ;

Menimbang, bahwa mengetahui ada orang yang melansir buah Kelapa Sawit tersebut kemudian para saksi mengejar terdakwa dengan cara memutar arah dan para saksi menelepon petugas Polsek Salapian agar membantu menangkap terdakwa dan setelah berhasil menangkap terdakwa lalu para saksi menyerahkannya ke Polsek Salapian beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa itu PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang atau senilai dengan Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak PT. PT. LNK Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak sepeda motor warna hitam biru No. Pol. BK 2488 UP No. Rangka MF7AA2AA96L050983, No. Mesin NS4C070S67032369, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Mulia Karo-Karo yang dipinjam oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mulia Karo-Karo ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit sebesar \pm 200 (dua ratus) kg, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian kepada pihak perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Nasir Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit sebesar \pm 200 (dua ratus) kg; Dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling;
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor warna hitam biru No. Pol. BK 2488 UP No. Rangka MF7AA2AA96L050983, No. Mesin NS4C070S67032369;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Mulia Karo-Karo ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan.